

KOMPETENSI DOSEN DALAM MENDONGKRAK KUALITAS PENELITIAN DAN ABDIMAS BERBASIS HKI

Hadziqotun Nahdliyah¹, Joejoen Tjahjani¹, Ja'far Shodiq¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

Lia.asyari@ymail.com, joejoen668@gmail.com, jafarshodiq9760@gmail.com

ABSTRAK

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya yaitu perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jika tidak didukung adanya kompetensi mustahil seorang dosen mampu melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berkualitas. Hasil penelitian dan abdimas yang dilakukan dosen perlu mendapat perlindungan hukum, tidak saja karena hasil penelitian tersebut merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai moral (*moral value*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic value*) yang perlu dilindungi. Sesuai dengan rumusan pembahasan, maka tujuan penelitian ini antara lain agar dapat mengetahui ketentuan hukum yang menjamin penguatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis HKI serta untuk mengetahui kompetensi dosen dalam mendongkrak peningkatan mutu dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan *budaya akademik* dan *budaya kampus* melalui pelatihan peningkatan kompetensi dosen, ikut serta dalam KKN BBM (Kuliah kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat), serta sosialisasi dan FGD tentang HKI. Diharapkan dengan kompetensi yang selalu diasah akan mampu menciptakan produk-produk penelitian dan abdimas yang bermutu dan berbasis HKI, tidak ragu berkarya dan bersaing karena jelas ketentuan hukumnya.

Kata Kunci : *Kompetensi Dosen, Penelitian Dan Abdimas, HKI*

1. PENDAHULUAN

Terdapat beragam bentuk karya tulis ilmiah yang merupakan produk dari lembaga litbang dan lembaga pendidikan. Pada umumnya karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga litbang merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal, prosiding. Selain bentuk-bentuk umum itu, dapat kita temui pula makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan.

Kualitas perguruan tinggi pada umumnya dilihat dari seberapa produktif sebuah perguruan tinggi menghasilkan publikasi ilmiah. Itu sebabnya dalam beberapa tahun terakhir, perguruan tinggi di Indonesia aktif untuk mendorong setiap civitasnya untuk menghasilkan penelitian ilmiah. Tidak hanya perguruan tinggi, tetapi pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pun juga menerbitkan peraturan-peraturan yang memberi insentif terhadap mahasiswa maupun dosen agar tertarik untuk melakukan penelitian. Kebijakan tersebut agaknya berhasil sebab pada tahun 2017 ini Indonesia berhasil mengungguli Thailand dalam jumlah publikasi ilmiah.

Indonesia memiliki potensial melahirkan peneliti hebat. Sayangnya, potensi tersebut belum termaksimalkan. Ternyata, banyak kiprah dosen

kurang optimal menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma tersebut adalah transformasi ilmu, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.

Salah satu kegiatan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah mengembangkan dan membagikan ilmu pengetahuan lewat karya ilmiah. Mentransformasikan ilmu pengetahuan tidak selalu dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga dalam bentuk penelitian. Dalam hal ini kompetensi dosen merupakan modal penting dalam mendongkrak kualitas penelitian dan abdimas, mulai dari kompetensi profesional, pedagogic, kepribadian dan social.

Dengan kompetensi yang tinggi diharapkan dosen mampu menciptakan karya ilmiah berupa jurnal sebagai alat untuk menyaring substansi riset. Di mana, riset yang dilakukan akan lebih terarah. Tujuan lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan melakukan temuan baru yang memberikan solusi atas permasalahan yang saat ini terjadi.

Peran Perguruan Tinggi di Indonesia selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan dan pengajaran, serta sebagai institusi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Perguruan Tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah para peserta didik, menghasilkan sumber

daya manusia yang terlatih dan terdidik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat menghasilkan Kekayaan Intellektual. Oleh karena dosen harus terus mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan. Perguruan Tinggi berperan untuk meningkatkan peran-serta civitas akademiknya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat, selain itu partisipasi Perguruan Tinggi terhadap HKI merupakan bentuk komitmen yang nyata dalam memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting pengembangan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan dosen perlu mendapat perlindungan hukum, tidak saja karena hasil penelitian tersebut merupakan kekayaan intelektual (*intellectua property*) yang memiliki nilai moral (*moral value*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic value*) yang perlu dilindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan judul makalah yaitu “Kompetensi Dosen Dalam Mendongkrak Kualitas Penelitian Dan Abdimas Berbasis Hki”

Berkenaan dengan permasalahan pada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui ketentuan hukum yang menjamin penguatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis HKI
2. Agar dapat mengetahui kompetensi dosen dalam mendongkrak peningkatan mutu dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis literatur. Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis tentang kajian hukum dan eksistensi dosen dalam kewajiban tri dharma perguruan tinggi.

3. PEMBAHASAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

Sedangkan tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dosen dan mahasiswa terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian diseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, terdapat pula beberapa permasalahan yang muncul dalam mewujudkan karya ilmiah yang berupa penelitian dan pengabdian masyarakat, diantaranya:

1. Kurangnya kegiatan dosen Program Studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ workshop sebagai penyaji.
2. Kurangnya pencapaian prestasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kurangnya dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kurangnya aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
5. Rendahnya produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi kuantitas dan produktifitas; publikasi dosen pada jurnal internasional kuantitas dan produktifitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental)
6. Rendahnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen program studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).

Ketentuan hukum yang menjamin penguatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat bagidosen juga terdapatpada UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dandosen. Antara lain yaitu dalam pasal 45 UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kornpetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmanidan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ketentuan mengenai hak dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat salah satunya diatur dalam pasal 51 huruf d UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, sertapenelitiandan pengabdian kepada

masyarakat. Sedangkan kewajiban dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dalam pasal 60 huruf a UU No 14 Tahun 2005 bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai ketentuan pasal 45 UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa kompetensi dosen wajib dimiliki sebagai syarat satuan pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peningkatan kompetensi dosen diatur dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesempatan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesempatan untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan sumberdaya pendidikan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, dan masyarakat.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini tidak saja karena informasi dan *knowledge* merupakan Kekayaan Intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai-nilai moral (*moral values*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic values*). HKI merupakan perlindungan hukum sebagai insentif bagi inventor, desainer dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya.

Untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di Perguruan Tinggi dibutuhkan peran aktif berbagai pihak dari mulai unsur pimpinan, dosen dan mahasiswa, terlebih lagi komitmen lembaganya untuk memfasilitasi proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki Perguruan Tinggi tersebut. Pembentukan dan penguatan sentra HKI itu pun telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi (UU Sisnas Litbangrap Iptek). Juga diaturdalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Republic Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen menyatakan bahwa dosen memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu atas segala bentuk karya akademik dan/atau profesional.

Dalam menghadapi era globalisasi dituntut adanya proses transformasi dan inventarisasi yang berhubungan dengan informasi teknologi, terlebih di suatu Perguruan Tinggi, karena hal itu dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan lainnya. Upaya tersebut merupakan cara tepat untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sudah dilakukan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan lebih penting lagi menghindari terjadinya praktik plagiasi. Informasi teknologi juga dapat dijadikan basis pemilihan topik dan evaluasi kegiatan penelitian, sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat dioptimalkan.

Dengan demikian kompetensi dosen harus terus dikembangkan dengan langkah-langkah positif guna mendongkrak kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis HKI.

Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan *budaya akademik* dan *budaya kampus* melalui pelatihan peningkatan kompetensi dosen, menugaskan dosen sebagai pembimbing lapangan dalam KKN BBM (Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat), serta sosialisasi dan FGD tentang HKI.

4. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat berpotensi HKI maka,

Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hal tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Selain mencerdaskan mahasiswa, praktisi pendidikan dalam hal ini dosen, dapat melakukan penelitian dan menciptakan karya positif. Setiap karya yang berhasil ditemukan disebut dengan hak cipta, yang mana bersifat original dan terbarukan berhak memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual. Agar menjamin penguatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat maka, harus ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna memberikan kepastian hukum bagi para peneliti. Kualitas dan kuantitas publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi dan HKI yang tinggi, baik nasional maupun internasional, menggambarkan prestasi dan atmosfer penelitian dan publikasi yang tinggi pula dalam perguruan tinggi.

Pentingnya mensosialisasikan HaKI untuk dosen sebagai salah satu upaya memajukan Indonesia. Pada dasarnya, banyak dosen, peneliti dan penemu potensial yang tinggal di Indonesia. Apabila semua pihak bersatu memaksimalkan dan melahirkan banyak karya penemuan, Indonesia semakin berpeluang dari banyak sector. Mulai sector pendidikan hingga sector industri. Dibutuhkan peran aktif berbagai pihak dari mulai unsure pimpinan, dosen dan mahasiswa, terlebih lagi komitmen lembaganya untuk memfasilitasi proses perolehan HKI.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Danim, Sudarwan. 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta. Bumi Aksara.
- <http://www.poliije.ac.id/id/berita/378-penguatan-hasil-penelitian-potensial-ber-hki.html>
- Manadopostonline.com